



DEPARTEMEN AGAMA RI.  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH  
Seluruh Provinsi No. 1 Tgl. 1987  
SEMARANG

## PENGESAHAN PERGURUAN AGAMA

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

MENGETAHUIKAN bahwa dalam rangka Penerapan Uraian Wajib Sekolah/Pengaruh Pendekatan dan penama pada klasifikasi perlakuan administrasi kependidikan pada orang yang dididik oleh Perguruan Agama Sunda.

Untuk menghindari pelanggaran Aturan Sekolah pada instansi Nomor 1000/Bers. sehingga untuk keperluan identifikasi di bantuan pendekatan pengaruh dengan klasifikasi dengan urutan dan sebagainya.

MINISTERIAL : Dalam rangka Pengesahan Peraturan Masa Pendekatan Pengaruh Pendekatan Perguruan Agama Sunda yang diikuti dengan ketentuan Departemen Agama Perwakilan Deparmenten Agama Provinsi Jawa Tengah.

MINISTERIAL :  
1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1960.  
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.  
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 17 tahun 1964.  
4. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 12 tahun 1973.  
5. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 12 tahun 1974.

MI PERMATAKELAH : Gde Sulistyono, Bapak, Jakarta Sel. 12 Januari 1974 No. D/18/1/1974.

### MEMORANDUM

Babak Pengaruh Agama Sunda yang dibuatkan di:  
N. 9/PT. PT. Bina Bhakti Medan,  
Jl. S. Cipto Jakarta, Indonesia,  
Kota Jakarta, Daerah Khusus Ibukota (Jabotabek),  
Ditulis pada 12-1-1974,  
Dilakukan pada 12-1-1974,  
Terbitnya surat ini berlaku selama 1-6-1975.

Tajuk surat ini dan maklumat dalam halaman ini adalah berdasarkan Peraturan Agama Perwakilan Deparmenten Agama Provinsi Jawa Tengah SEMARAL PERGURUAN AGAMA SWANNA dengan Nomor Edita: 2000/1964.

SURAT PENGESAHAN ini dibuatkan kepada yang bersangkutan pada akhir dan dilanjutkan setiap empat bulan lagi.

Diterima di : Surabaya

Pada tanggal 12-1-1974

Atas Nama dan Kepala Lingkungan Pendidikan Agama	5	5	5
5	5	5	5
MINISTERIAL			
Bap. DUK. 1789/1973			